



PUTUSAN

Nomor : 110/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan reseptionis di swalayan, tempat kediaman di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 26 Maret 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 110/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 26 Maret 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/11/V/2006 tanggal 5 Mei 2006, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2012/PA.Sim.



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 7 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layak suami isteri (*ba,daddukhul*) dan telah dikarunia satu orang anak bernama : Anak I, laki-laki, umur 5 tahun, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Pengugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk merantau mencari pekerjaan, namun sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela dan serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap (*in person*) ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam upaya damai Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya, dengan perbaikan pada point dari gugatan Penggugat, tertulis point 8, diroboh menjadi point 7, tertulis point 9, diroboh menjadi point 8 dan beberapa penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/11/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 5 Mei 2006 yang telah diberi meterai

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2012/PA.Sim.



secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, kemudian ditandatangani dan diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetangga dekat saksi, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagi berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mendengar setelah pelaksanaan ijab kabul, Tergugat ada mengucapkan seghat taklik talak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama bertetanga dengan Penggugat, saksi lihat rumah tangga mereka baik-baik saja;
- bahwa sepengetahuan saksi walaupun saksi lihat rumah tangga mereka baik-baik saja, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada saksi Tergugat pergi ke jakarta untuk mencari pekerjaan;
- bahwa satu tahun setelah Tergugat tinggal di Jakarta, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tidak ke rumah orang tua Penggugat di mana Penggugat tinggal;
- bahwa alasan Tergugat tidak pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berupaya menyatukan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



- bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;
- bahwa saksi tidak sanggup menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan saksi mendengar setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Pasar Baru;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mereka telah pisah;
- bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa satu tahun setelah Tergugat pergi, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat bukan ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat tidak kembali ke rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat;
- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya meyatukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas diri Tergugat, guna memenuhi taklik talak yang telah diucapkan Tergugat pada saat akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan



perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya pada saat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Mei 2006;



- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik-baik saja, namun sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ketika Tergugat kembali, Tergugat tidak pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa alasan Tergugat tidak kembali ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat;
- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan untuk biaya hidup Penggugat;
- bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menyatukan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak, serta ketentuan Hukum Islam dalam Kitab Syarqawi 'Alat-tahrir Juz II halaman 105 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمعتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) lebih dari 6 bulan lamanya, dan ternyata



Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat telah mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Simalungun, dan ternyata pengaduan Penggugat terbukti dan beralasan, serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, dengan demikian syarat-syarat taklik talak serta ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan kepada alasan dan bukti yang cukup, maka Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patus untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2012/PA.Sim.



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 16 April 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI dan Hj. Devi Oktari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aisyah Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.HI.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Hj. Devi Oktari, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Aisyah Lubis, S.Ag.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .241.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama dengan
bunyi aslinya.

Panitera,

Wardiah A. Nasution, S.H.,

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)